









- 3) Milik orang yang melakukan akad, barang servis yang dijual oleh toko Cahaya Electro yakni milik pelanggan. Barang yang dijual bukan milik penjual, namun penjual mempunyai kuasa untuk menjual barang dengan berbekal perjanjian yang telah dibuat. Barang servis tersebut milik pelanggan servis di toko Cahaya Electro, yang mana pelanggan lalai dalam perjanjian. Namun ada pelanggan yang belum sepenuhnya mengikhlaskan barangnya untuk dijual karena ia merasa rugi. Karena dari hasil penjualan barang servis masih ada sisa yang tidak dikembalikan kepada pemilik barang (pelanggan), yang mana harga jual barang servis lebih tinggi daripada harga jasa servis. Dan juga hasil penjualan barang servis keseluruhan jadi milik toko.
- 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad. Dalam hal ini barang servis secara langsung diserahkan oleh pembeli.
- 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain). Dalam penjualan barang servis di toko Cahaya Electro, pembeli diberi hak *khiyār* oleh penjualnya. Penjual tidak mengatakan kepada pembeli atas status barang, yang mana barang tersebut adalah barang milik pelanggan servis yang telah lalai dalam perjanjian servis. Namun penjual memiliki kuasa untuk menjual berdasarkan perjanjian telah dibuat.
- 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini penjual yakni toko Cahaya Electro secara











Pembentukan perjanjian jasa servis di toko Cahaya Electro yang berisi dalam jangka 3 bulan barang tidak diambil akan dijual/dilelang. Perjanjian tersebut guna untuk menghindari kerugian apabila pelanggan telah lalai.

Namun didalam prakteknya toko Cahaya Electro mendapatkan keuntungan lebih jika menjual barang tersebut, karena hasil penjualan barang tersebut menjadi milik toko. Pembentukan perjanjian sangatlah jelas, pihak toko hanya berhak menjual barang servis milik pelanggan yang telah lalai.

Setelah pelaksanaan penjualan barang servis pelanggan belum ridha, karena dalam perjanjian hanya menyebutkan pihak toko berhak menjual tapi tidak berhak untuk memiliki hasil penjualan barang servis keseluruhan. Harga barang lebih tinggi daripada harga jasa servis, jadi masih ada sisa dari penjualan barang tersebut yang mana itu hak dari pemilik barang. Namun pelanggan (pemilik barang servis) tidak menerima sisa hasil penjualan barang tersebut.

Jadi praktik jual beli barang servis di toko Cahaya Electro ini menurut perspektif hukum Islam adalah *bāṭil*. Karena dalam perjanjiannya secara jelas bahwasanya pihak toko hanya berhak menjual barang milik pelanggan yang telah lalai. Namun dalam praktiknya toko Cahaya Electro mengambil keseluruhan hasil penjualan barang servis. Pemilik barang servis masih merasa dirugikan dan belum meridhai, seharusnya sisa dari penjualan



